



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah memiliki meja resepsionis.

Meja resepsionis berada diruangan yang dilengkapi layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Kamis	07.30 - 15.30
Jum'at	07.30 - 15.30

ediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul, di Lantai 1 .
- b. Fax. 0274 2810074
- c. E-mail : bpbj@bantulkab.go.id

- d. Telepon : 0274 - 2810074
- e. Website : <https://setda.bantulkab.go.id/>
- f. Instagram : bpbj.bantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik PPID di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul ada 8 (delapan) orang dengan kualifikasi 3 (tiga) orang berpendidikan S2, 2 (dua) orang berpendidikan sarjana, 2 (dua) orang berpendidikan Diploma III, 1 (satu) orang berpendidikan SMA.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan informasi publik.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul Tahun 2022 hanya terdapat 1 (satu) pemohon Informasi Publik yang dilayani melalui email yaitu atas nama Sutrisno Warga Karangnongko Sanggrahan RT 07 RW 13 , Maguwoharjo Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun informasi yang dimohon sebagai berikut :

- a. Profil lengkap pimpinan Pejabat Struktural yang meliputi: nama, riwayat pendidikan, riwayat karir dalam parpol, posisi saat ini, penghargaan, foto.
 - b. Ringkasan laporan keuangan yang sudah teraudit (Tahun 2022)
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022
 - d. Rencana kerja Badan Publik (Tahun 2022)
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 6 hari.
 3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada, sejumlah 1.

4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya tidak ada.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1. Jumlah keberatan yang diterima, nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, nihil.
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil.
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
- b. Belum terpenuhinya sarana Teknologi Informasi untuk pelaksanaan PPID.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu pelatihan SDM yang khusus menangani PPID;
2. Perlu pengadaan sarana Teknologi Informasi untuk pelaksanaan PPID;
3. Perlu sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi tentang keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul Tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul.



Bantul, 11 Januari 2023
PPID Pembantu

Yanatan Yuradana, S.Si, M.Si
NIP. 196903151999031008